



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Buyatno bin Mito Semito, tanggal lahir 09 April 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pringsewu Rt. 006/Rw. 003, Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;, sebagai **Pemohon I**;

Nuryani binti Sutrisno, tanggal 04 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pringsewu Rt. 006/Rw. 003, Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **NUR KHALIM, S. Sy**, Advokat pada Kantor pada Kantor LAW OFFICE ADVOKAT NUR KHALIM, S. Sy. & ASSOCIATES; Berkantor di Dusun Karanganyar Rt.01/Rw.05, Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mahardiana.md89@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2024, dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 260/ADV/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg, tanggal 05 Juni 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Pada tanggal 24 Maret 1988 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 437/16/VII/1988; Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa dalam perkawinan yang sah sebagaimana tersebut pada dalil permohonan posita nomor , Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama: **Desinta Eliyani binti Buyatno**, NIK: 3323094512060001, Tempat tgl. lahir: Temanggung, 5 Desember 2006/umur 17 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan -, Alamat: Dusun Dusun Pringsewu Rt. 006/Rw. 003, Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon Suaminya yang bernama: **Dwi Maryanto bin Munawar**, NIK: 3323093005050001, Tempat tanggal Lahir: Temanggung, 30 Mei 2005/umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Liangan rt.002/rw.002, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung; Anak dari pasangan suami istri bernama: **Munawar bin Pranoto** , NIK: 3323092503770002, Tempat Tgl. lahir: Temanggung, 25 Maret 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat: Dusun Liangan rt.002/rw.002, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung; Dengan seorang Perempuan yang bernama: **Narti binti Narto**, NIK: 3323095604790002, Tempat Tgl lahir: Temanggung, 16 April 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Liangan rt.002/rw.002, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;

4. Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut, karena anak-anak tersebut menurut Para Pemohon dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan saling mencintai;

5. Bahwa usia anak kandung Para Pemohon yang bernama **Desinta Eliyani binti Buyatno** sa'at ini belum mencapai umur 19 tahun untuk persyaratan melangsungkan perkawinan/pernikahan yaitu saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan;

6. Bahwa Pemohon hendak menikahkan dan mencatatkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo dengan surat penolakan nikah Nomor: 0473/Kua.11.23.12/PW.01/05/2024. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Tertanggal: 22 Mei 2024;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena hari pelaksanaan telah ditentukan yaitu pada tanggal 13 Mei 2024 (hari Kamis legi) dan kedua calon pengantin telah berpacaran kurang lebih selama 5 tahun serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, bahkan menurut pengakuan anak Pemohon dan Termohon dan juga calon suami anak Para Pemohon bahwa mereka sudah sering melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, maka Para Pemohon berketetapan agar perkawinan/pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut **Harus** segera dilaksanakan;

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon beserta keluarga telah melamar anak Para Pemohon pada bulan November 2022 dan lamaran tersebut telah kami terima;
10. Bahwa diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah ataupun persusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa anak Para Pemohon, sudah dewasa, Mandiri dan anak pemohon telah aqil baligh, telah dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri sedangkan calon suaminya sudah siap menjadi Kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon maupun orang tua calon Suaminya siap untuk membimbingnya agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warrohmah;
12. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
13. Bahwa Pemohon dengan Keluarga calon suami dari anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun persusuan;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Desinta Eliyani binti Buyatno** untuk menikah dengan **Dwi Maryanto bin Munawar**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada NUR KHALIM, S. Sy, Advokat pada Kantor pada Kantor LAW OFFICE ADVOKAT NUR KHALIM, S. Sy. & ASSOCIATES; Berkantor di Dusun Karanganyar Rt.01/Rw.05, Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mahardiana.md89@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2024, dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 260/ADV/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa khusus telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan para Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 139/390818/Psi/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama **Desinta Eliyani binti Buyatno** yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/155/2024 tertanggal 10 Juni 2024 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Desinta Eliyani binti Buyatno dengan calon suaminya bernama Dwi Maryanto bin Munawar;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 5 Tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon sering berhubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.500.000,-;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Desinta Eliyani binti Buyatno dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 05 Desember 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Dwi Maryanto bin Munawar lahir pada tanggal 30 Mei 2005;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 5 Tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2022;
- Bahwa ia sering berhubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.500.000,-;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Dwi Maryanto bin Munawar di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 30 Mei 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 5 Tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2022;
- Bahwa dirinya sering berhubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.500.000,-;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Munawar bin Pranoto memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Desinta Eliyani binti Buyatno dengan anaknya bernama Dwi Maryanto bin Munawar;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan;
 - Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
 - Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 5 Tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2022;
 - Bahwa anak Para Pemohon sering berhubungan badan dengan calon suami;
 - Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.500.000,-;
 - Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3323090904640001 atas nama Buyatno, tanggal 22-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3323094107660014 atas nama Nuryani, tanggal 12-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Nomor 437/16/III/1988 Tanggal 24-03-1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323092112051906 tanggal 09-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7273/DIS/2011 tanggal 31-12-2011 atas nama Desinta Eliyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Desinta Eliyani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Muhammadiyah 3 Ngadirejo tanggal 26-07-2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1412/2005 tanggal 11-06-2005 atas nama Dwi Maryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Dwi Maryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Ngadirejo tanggal 20 Juni 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/V/2024 atas nama Dwi Maryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pubosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10.

Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Mempelai atas nama Desinta Eliyani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Banjarsari tanggal 15-05-2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11.

Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Nomor 0473/Kua.11.23.12/Pw.01/05/2024 tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



12.

Fotokopi Surat Penasehatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo kepada calon mempelai Dwi Maryanto dan Desinta Deliyani. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13.

Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 139/390818/Psi/V/2024, atas nama Desinta Eliyani, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 21 Mei 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 06 Juni 2024, secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 260/ADV/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, dengan demikian maksud Pasal 123 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, NUR KHALIM, S. Sy, telah melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/ 1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/ VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, kuasa hukum Pemohon yang bernama NUR KHALIM, S. Sy, sebagai kuasa khusus mempunyai landasan *legalistik* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Temanggung memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dimana anak Para Pemohon telah telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 139/390818/Psi/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil anak para Pemohon cenderung siap untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/155/2024 tertanggal 10 Juni 2024 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan telah sering berhubungan badan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Para Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.13 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.13 telah dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Temanggung;
2. Bahwa Desinta Eliyani binti Buyatno adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Desinta Eliyani binti Buyatno akan segera menikah dengan Dwi Maryanto bin Munawar, akan tetapi Desinta Eliyani binti Buyatno masih berumur 17 tahun 5 bulan adapun Dwi Maryanto bin Munawar telah berumur 19 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 5 Tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2022
5. Bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan sering berhubungan badan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa di depan persidangan Desinta Eliyani binti Buyatno dan Dwi Maryanto bin Munawar menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Desinta Eliyani binti Buyatno siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Dwi Maryanto bin Munawar sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Dwi Maryanto bin Munawar sudah bekerja sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan Rp.2.500.000,-;

9. Bahwa, antara Desinta Eliyani binti Buyatno dengan Dwi Maryanto bin Munawar tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Dwi Maryanto bin Munawar tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Desinta Eliyani binti Buyatno tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Desinta Eliyani binti Buyatno;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Desinta Eliyani binti Buyatno dengan Dwi Maryanto bin Munawar;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Temanggung, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Temanggung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Desinta Eliyani binti Buyatno, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Temanggung setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran dan telah sering berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan Rp.2.500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon bernama Desinta Eliyani binti Buyatno lahir tanggal 05 Desember 2006 dengan calon suaminya yang bernama Dwi Maryanto bin Munawar lahir tanggal 30 Mei 2005, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Desinta Eliyani binti Buyatno** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Dwi Maryanto bin Munawar** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arief Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Arief Rakhman, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)